

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum disparitas putusan di dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara penyelundupan manusia dengan putusan Nomor 510/Pid.B/Sus/2013/PN.Kld, Majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan manusia, dengan alasan karena tidak cukup alat bukti sesuai dengan Pasal 183 jo. 184 KUHP. Putusan Hakim Nomor 510/Pid.B/Sus/2013/PN.Kld kemudian di tolak oleh Mahkamah Agung Nomor 96K/Pid.Sus/2015, karena Pengadilan Negeri salah menerapkan putusan. dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut Majelis hakim telah tepat mempertimbangkan alasan-alasan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim antara lain adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita anut. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Karakteristik kasus dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi idak semua kasus memiliki kemiripan yang sama persis. Persepsi hakim terkadang memberikan penilaian mengenai keadilan yang berbeda terhadap kasus

yang satu dengan kasus yang lainnya. Dan yang terakhir adalah falsafah hakim dalam menjatuhkan pidanaanaan berbeda-beda, apakah hakim itu menganut falsafah pidanaanaan pembalasan atau sebagai pembinaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam suatu perkara, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar senantiasa menggunakan analisa yang cermat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum.
2. Khususnya dalam hal ini kepada pihak Hakim pada pengadilan tingkat pertama. Agar lebih teliti lagi dalam setiap penjatuhan putusan. Hakim dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian, fakta dan memikirkan tujuan pidanaanaan. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum di negara kita. Dan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera tidak ada alasan pemaaf bagi setiap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dikarenakan tindak pidana penyelundupan manusia sering kali terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia di mana dijadikan salah satu tempat transit Imigran.